
Hubungan Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Konteks Desentralisasi

Tatik Nurchasanah¹, Abdul Aziz Nugraha Pratama²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: tatiknurridwan@gmail.com¹

Article History:

Received: 03 Januari 2023

Revised: 29 Januari 2023

Accepted: 31 Januari 2023

Keywords: *Desentralisasi Fiskal, Hubungan Pusat dan Daerah*

Abstract: *Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat mendeteksi bagaimana kegiatan ekonomi di suatu daerah serta mempunyai peran yang sangat penting menjaga perekonomian di daerah. Hal ini agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Desentralisasi fiskal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dimana Desentralisasi fiskal adalah kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah akan membahas tentang bagaimana hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945. Perwujudan kesejahteraan utamanya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan memiliki perspektif jangka panjang. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur (Hendri, 2020)

Pemikiran tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sudah ada. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang, atau setelah berakhirnya Orde Baru (Pulungan et al., 2021).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan perekonomian suatu wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut (Meier, 1989) pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan hubungan

yang erat, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dari beberapa syarat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu, menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro & Smith, 2005).

Dalam konteks otonomi daerah, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Sebagian besar ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dan sebagian lain berpandangan sebaliknya (Saputra & Mahmudi, 2012). Penelitian (Amagoh & Ajab Amin, 2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang bersifat komprehensif sehingga kebijakan desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat tambahan bagi akuntabilitas, pendapatan, dan otonomi politik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam literatur teoritis lebih condong mendukung hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi (Dinarjito & Dharmazi, 2020).

Demokratisasi yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance* yang menjadi faktor utama dalam memberdayakan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah wujud dari desentralisasi sebagai hasil demokratisasi, Desentralisasi berguna untuk menumbuhkan kiat pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi daerah sesuai dengan keberagaman masing-masing daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan guna menumbuhkan kegiatan lokal, sesuai dengan berbagai kondisi dari setiap Kabupaten/Kota. Melalui desentralisasi, setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong aktivitas guna meningkatkan sumber pendapatan, serta peningkatan kemampuan daerah (Adipura et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primernya adalah data diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan kontribusi ekonomi Islam dalam pertumbuhan ekonomi Nasional. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung informasi objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian (Arfah & Siregar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, di mana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai (Nadeak et al., 2022).

Ada tiga bentuk variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan didaerah (Alisman & Sufriadi, 2020) yaitu :

- 1) Desentralisasi, yaitu pemberian pelimpahan wewenang tanggung jawab ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.

- 2) Devolusi, yaitu pelimpahan yang berhubungan dengan suatu instansi yang bukan hanya implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.
- 3) Delegasi, yaitu daerah dapat bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi - fungsi dan situasi tertentu atas nama pemerintah pusat.

Alasan perlunya desentralisasi menurut Nurcholis dalam buku (Arenawati, 2014) adalah:

- 1) Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang dapat menimbulkan tirani (semena - mena).
- 2) Sebagai tindakan pendemokrasian.
- 3) Dari sudut teknik organisator, mampu menciptakan pemerintahan yang efisien.
- 4) Dari sudut kultural supaya perhatian sepenuhnya dapat tertuju pada daerah.
- 5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi supaya pemda dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan ekonomi daerah.

Menurut (Suparmoko, 2016) tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

- 1) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
- 2) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
- 3) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah

Beberapa manfaat desentralisasi fiskal adalah :

- a. Efisiensi ekonomis.
- b. Anggaran daerah untuk pelayanan public bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan yang tinggi
- c. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah
- d. Pemerintah daerah dapat menarik pajak dengan basis konsumsi dan asset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah pusat

Beberapa kelemahan desentralisasi fiskal adalah :

1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro.
2. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan.
3. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi.
4. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang diperoleh.

2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UU No.32/2004

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beranjak dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan diatasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan,

pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang harus mendorong pelaksanaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri (Rahmatullah, S.Ip, 2013).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam Pasal 18A Ayat (2) yang berbunyi: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Dalam menjelaskan mengenai hubungan keuangan sebagaimana mandat konstitusi tersebut, dipahami dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, merupakan pedoman dalam pelaksanaan kewenangan dan keuangan bagi daerah (Sunarno, 2006).

1. Asas desentralisasi ini dapat dilihat sebagai hubungan hukum perdata, pelepasan beberapa hak untuk tujuan tertentu dan beberapa hak pemilik kepada penerima. Pemilik hak pemerintah berada di tangan pemerintah, dan hak pemerintah dengan objek berupa kewenangan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah asas pendelegasian kekuasaan pemerintahan yang sebenarnya berada pada pemerintah pusat. Pelaksanaan asas ini meliputi penetapan strategi politik dan pelaksanaan program kegiatannya yang dilimpahkan kepada gubernur atau pejabat vertikal di daerah menurut arah kebijakan umum pemerintah pusat, sedangkan pendanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Sedangkan asas tugas pembantuan adalah tugas yang dilimpahkan dari otoritas tertinggi kepada otoritas bawahan di lapangan sesuai dengan arah kebijakan umum yang diberikan oleh otoritas yang mengeluarkan mandat dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya. Asas ini secara tersirat dan tersurat berarti bahwa tugas pembantuan juga dilakukan terhadap pemerintahan desa dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Otonomi daerah merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang diamanatkan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Ini merupakan sinyal bahwa kehidupan demokrasi telah berkembang di suatu negara, dikarenakan memahami kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik dan lebih cepat (Dewirahmadanirwati, 2018).

3. Aturan-aturan dalam Implementasi Desentralisasi Fiskal

Aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal. Aturan-aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistem yang komprehensif.
- b. Menentukan penyerahan tanggung jawab pengeluaran kepada pemerintah daerah, baru kemudian penyerahan tanggung jawab penerimaan ditentukan.
- c. Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi. Proses desentralisasi fiskal yang “terkendali” dan bertahap memerlukan bimbingan pemerintah pusat yang kuat dalam hal-hal seperti penerapan sistem akuntansi keuangan yang seragam, norma pemeriksaan, keterbukaan dalam hal pinjaman, dan penentuan kapan melonggarkan pengawasan atas pengeluaran, bagaimana menyesuaikan

rumus distribusi substitusi, dan bagaimana menentukan batas jumlah pinjaman. Dalam beberapa bidang, diperlukan bantuan teknis kepada pemerintah daerah. Diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan pedesaan. Dalam kenyataan, tahap yang lebih baik dalam implementasi desentralisasi fiskal harus dimulai dari unit-unit pemerintah daerah yang besar, kemudian membiarkan unit pemerintah yang lebih kecil menjadi besar. Pemerintah subnasional memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan dan mendanai pelayanan masyarakat, dan tentunya memiliki perbedaan kemampuan dalam hal memperoleh pinjaman.

- d. Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak . Masyarakat akan lebih mampu menjaga akuntabilitas pejabat-pejabat daerah yang dipilihnya apabila pelayanan-pelayanan publik daerah lebih banyak didanai dari pajak daerah dibanding apabila oleh transfer pemerintah pusat. Pajak harus bisa dirasakan oleh masyarakat lokal, cukup besar untuk menjadi beban, dan beban tersebut tidak mudah untuk dialihkan kepada penduduk di luar wilayah tersebut.
- e. Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya agar desentralisasi fiskal dapat berhasil, pemerintah harus mematuhi aturan'-aturan yang telah dibuatnya.
- f. Menyederhanakan sistem, sistem administrasi pemerintah daerah sering tidak mampu menangani pengaturan fiskal antar pemerintah yang rumit. Begitu pula sistem pemerintah pusat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi pengaturan fiskal antar pemerintah.
- g. Desain sistem transfer antar pemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi administrasi . Transfer antar pemerintah memiliki dua dimensi: besarnya dana yang bisa didistribusikan, dan distribusi dana tersebut ke masing-masing unit pemerintah daerah yang berhak. Besarnya dana yang didistribusikan mencerminkan keseimbangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan dimensi alokasi dana menggambarkan keseimbangan fiskal secara horizontal.
- h. Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan ketiga tingkatan pemerintahan. Dibeberapa negara, pemerintah provinsi terlalu besar untuk memungkinkan partisipasi masyarakat pada tingkat yang mampu menjamin bahwa keinginan masyarakat diperhatikan, atau menjamin adanya akuntabilitas pejabat pemerintah. Dalam kasus seperti ini, desentralisasi fiskal harus dijalankan melalui tingkat pemerintah yang lebih bawah.
- i. Menerapkan batasan anggaran yang ketat. Batasan anggaran yang ketat berimplikasi bahwa pemerintah daerah yang diberi otonomi akan dituntut untuk menyeimbangkan anggarannya tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat diakhir tahun anggarannya (terutama bila terjadi kekurangan dana antara yang dianggarkan dengan realisasinya).
- j. Memahami bahwa sistem fiskal antar pemerintah selalu dalam transisi dan merencanakan untukantisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa unsur dalam program desentralisasi fiskal berumur pendek, relevansinya akan berkurang seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi. Perbedaan antardaerah dalam sebuah negara berubah, kualitas infrastruktur dasar berubah, wilayah-wilayah prioritas untuk investasi berubah, dan kapasitas teknis dari masing-masing pemerintah daerah berubah. Pemerintah pusat harus mempunyai fleksibilitas dalam rencana desentralisasi fiskalnya agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut.

- k. Harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal. Agar program desentralisasi fiskal berhasil, harus ada pelopor yang memahami kerugian dan keuntungan dari pelaksanaan program tersebut (Herwastoeti, 2010).

4. Perkembangan Kebijakan Pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana dana dibagi antar tingkat pemerintahan, serta bagaimana sumber-sumber pendanaan daerah ditemukan untuk mendukung kegiatan sektor publik (Tjandra, 2013). Ada empat kriteria yang perlu dipergunakan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara pusat dan daerah, yakni:

1. Sistem harus memastikan distribusi kekuasaan yang rasional antara tingkat pemerintahan dalam hal penggalian sumber-sumber pendanaan dan kewenangannya, sesuai skema umum desentralisasi.
2. Sistem menyediakan bagian yang sesuai dari keseluruhan sumber pendanaan untuk mendanai pelaksanaan dan pengembangan daerah.
3. Sistem tersebut sedapat mungkin harus mendistribusikan belanja publik secara merata antar daerah, atau paling tidak mengutamakan pemerataan pelayanan dasar tertentu.
4. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan distribusi yang adil dari keseluruhan beban pengeluaran publik di masyarakat

Oleh karena itu pada hakekatnya hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut distribusi sumber-sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu pada umumnya hubungan keuangan di daerah pusat sudah selayaknya mendistribusikan kapasitas fiskal bagi pemerintah daerah (Meinarsari & Harsanto, 2022).

Hubungan keuangan pusat dan daerah ini juga tentunya mengarah pada pemberian pelayanan publik di daerah yang sama tiap-tiap daerahnya. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah tidak mungkin berhasil tanpa pengaturan fiskal daerah yang jelas. Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara kesatuan adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas nasional kepada daerah otonom.

Kewenangan fiskal setidaknya mencakup kewenangan menyelenggarakan penerimaan/pajak, kebebasan menentukan anggaran, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kabupaten untuk mendanai pelayanan publik yang menjadi mandat daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme penyaluran dana dari APBN yang relevan dengan kebijakan fiskal nasional, yaitu untuk mencapai kesinambungan fiskal dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019).

5. Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Melengkapi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang belum lama ini telah disahkan, bertujuan meningkatkan keuangan nasional dalam hal pendapatan, UU HKPD bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran keuangan nasional, termasuk transfer pengeluaran ke daerah secara lebih terstruktur, terukur, transparan, akuntabel dan adil, untuk mencapai pemerataan pendapatan, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Keseluruhan ini merupakan bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

Dengan diundangkannya UU HKPD dimaksud, diharapkan dapat mengatasi ketimpangan permasalahan dan tumpang tindih aturan dimaksud, serta sebagai bentuk dan langkah pemerintah di masa pandemi tentunya masih sejalan dengan konsep otonomi daerah, dimana adanya pemerataan ekonomi dan pemenuhan pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia, dan tentunya tetap memegang teguh prinsip keadilan, yang bukan diartikan besarnya sama untuk semua daerah. Arah baru penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah tetap mendudukkan daerah sebagai subjek, daerah diberikan kewenangan mengatur tetapi tetap diberikan pilar-pilar agar tercapai kesejahteraan masyarakat atau pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin (Astuti, 2017).

KESIMPULAN

Pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus disusun sesuai kriteria, dimana kriteria diperlukan untuk mendorong kapasitas fiskal daerah dan tidak menimbulkan gap keuangan yang tajam antara daerah yang kaya dan daerah-daerah yang miskin. Tujuan desentralisasi adalah untuk memenuhi aspirasi daerah dalam mengelola sumber daya keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Pemerintah supaya melakukan pengawasan lebih ketat karena pelaksanaan desentralisasi fiskal bisa menimbulkan terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik perlu dibuat agar korupsi dapat dicegah dan segera ditangani.

DAFTAR REFERENSI

- Adipura, U. S., Rahayui, S., & Junaidi. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 82–92.
- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(1), 71.
- Amagoh, F., & Ajab Amin, A. (2012). An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*.
- Arenawati. (2014). *Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Arfah, T., & Siregar, F. A. (2021). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Eksya : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 30–38.
- Astuti, M. (2017). Konsep Pemertaan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz (818 M-820 M). *At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 17(2), 141–155.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Law Reform.
- Dewirahmadanirwati. (2018). Implementation of Regional Autonomu in Realizing Good Governmancein the West Sumatera Region. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 2(3), 43–50.

- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57–72. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Hendri, W. (2020). Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(2). <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i2.1092>
- Herwastoeti. (2010). Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah. *Humanity*, 5(2), 100–108. <https://media.neliti.com/media/publications/11468-ID-konsep-desentralisasi-fiskal-terhadap-otonomi-daerah.pdf>
- Meier, G. M. (1989). *Leading Issues Economic Development*. Oxford University Press.
- Meinarsari, A. A., & Harsanto, N. (2022). Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10508–10525.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 75–88.
- Pulungan, D., Lisnawati, S., Choir, A., Sutrirubiyanto, N. Y., & Ridayati, E. (2021). Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2012), 2–7.
- Rahmatullah, S. Ip, M. S. P. (2013). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. 0–53.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(1993), 185–199. <http://eprints.upnyk.ac.id/871/>
- Sunarno, H. S. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suparmoko, M. (2016). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. ANDI.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). *Economic Development in the Third World*. Longman.